

Reinterpretasi Fikih Munakahat tentang Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Bersama di Era Modern

Padiyana ^{a,1}, Wiwit Musaadah ^{b,2}, Irman ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Islam Depok, Indonesia

¹ padiyana701@gmail.com, ² wiwitmusaadah@gmail.com, ³ irman.wera@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

30-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords :

Fikih Munakahat;

Kesetaraan Gender; Harta

Bersama; Maqashid

Syariah; Reinterpretasi

Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Pembagian harta bersama akibat perceraian atau kematian salah satu pihak masih banyak diselesaikan secara kaku melalui Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan pembagian seragam satu berbanding satu (1:1) tanpa mempertimbangkan variasi kontribusi riil suami dan istri selama perkawinan. Ketentuan tersebut merupakan produk ijtihad ulama klasik yang dibangun di atas konstruksi fikih munakahat yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah tunggal (breadwinner) dan istri sebagai pengelola domestik, sebuah konstruksi yang semakin tidak relevan dengan realitas keluarga modern yang ditandai oleh menguatnya peran ekonomi perempuan, kepemilikan aset digital, dan skema tabungan pensiun bersama. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis konstruksi fikih munakahat klasik tentang harta bersama, mengidentifikasi bias gender di dalamnya, dan merumuskan tawaran reinterpretasi berbasis maqashid syariah dan prinsip musawah (kesetaraan). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, menelaah kitab-kitab fikih munakahat klasik, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, serta praktik reformasi hukum keluarga Islam di Maroko, Tunisia, dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin syirkah yang menjadi basis fikih harta bersama sesungguhnya bersifat lebih cair dan berorientasi kontribusi dibandingkan pembagian rigid 50:50 yang berlaku dalam praktik. Sebagai novelty, penelitian ini menawarkan Model Kontribusi Multidimensional (MKM), yakni kerangka penilaian kontribusi suami dan istri yang mengintegrasikan empat dimensi—kontribusi finansial, domestik, reproduktif, dan emosional-manajerial keluarga—sebagai basis penentuan proporsi harta bersama yang lebih adil secara substantif, tanpa meninggalkan kepastian hukum. Model ini diajukan sebagai alternatif ijtihad kontemporer yang dapat diadopsi oleh hakim pengadilan agama dan menjadi bahan pertimbangan pembaruan Pasal 97 KHI.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan fikih munakahat tidak semata-mata dipahami sebagai ikatan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum di bidang kebendaan, salah satunya adalah harta bersama (*syirkah al-amwal az-zaujiyyah*). Di Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dielaborasi lebih rinci dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan pembagian seragam ini pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengakui kontribusi istri, termasuk kontribusi non-finansial berupa pengasuhan anak dan pekerjaan domestik, sebagai kontribusi yang setara dengan kontribusi finansial suami (Kurniawan, 2018).

Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan pembagian rigid 50:50 tersebut dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan keadilan substantif. Kurniawan (2018) menemukan bahwa pembagian harta bersama semestinya memperhitungkan besaran kontribusi riil suami istri, bukan sekadar formalitas normatif. Rouf, Ch, dan Mahmudi (2023) bahkan menegaskan bahwa ketentuan Pasal 97 KHI belum mampu memenuhi rasa keadilan gender ketika istri berperan ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, sementara suami tidak memberikan kontribusi setara. Pada konteks yang berbeda, penelitian Rouf (2024) melalui pendekatan jurimetrik mengusulkan rekonstruksi model pembagian harta bersama bagi istri pekerja (*wage-earner wives*) agar proporsi pembagian tidak lagi bersifat seragam, melainkan proporsional terhadap kontribusi yang dapat diukur. Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara doktrin fikih klasik yang melandasi Pasal 97 KHI dan kompleksitas relasi ekonomi keluarga pada era modern.

Isu ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan wacana kesetaraan gender dalam Islam. Ats-Tsauri (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar konstruksi fikih yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan lahir dari pembacaan teks keagamaan yang dipengaruhi oleh konteks patriarkal masyarakat Arab pra-modern, sehingga memerlukan reinterpretasi kontekstual agar selaras dengan nilai keadilan universal Islam. Pandangan serupa disampaikan dalam kajian kedudukan perempuan dalam fikih yang

menegaskan bahwa bias gender dalam fikih klasik bukan bersumber dari watak asli syariat, melainkan dari keragaman opini hukum (ra'yu) ulama yang dipengaruhi oleh kondisi sosial zamannya. Dengan demikian, upaya membaca ulang konsep harta bersama dalam fikih munakahat bukanlah upaya mendekonstruksi syariat, melainkan bagian dari ijtihad kontekstual yang telah menjadi tradisi keilmuan Islam sejak masa awal.

Perubahan struktur keluarga modern turut memperkuat urgensi reinterpretasi ini. Data Badan Pusat Statistik dan berbagai kajian ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, termasuk perempuan yang menikah dan memiliki anak. Fenomena keluarga dual-career, di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi secara finansial, memunculkan pertanyaan baru: apakah adil jika suami yang berkontribusi finansial lebih besar tetap hanya memperoleh setengah harta bersama yang sama dengan istri yang berkontribusi lebih kecil secara finansial namun besar secara domestik, atau sebaliknya? Pertanyaan ini semakin kompleks dengan hadirnya bentuk kekayaan baru seperti aset digital (dompet kripto, saham daring, kekayaan intelektual digital) dan dana pensiun bersama yang tidak dikenal dalam konstruksi fikih klasik maupun dalam redaksi KHI yang disusun pada tahun 1991.

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah melakukan pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif gender. Maroko melalui Mudawwana 2004 dan Tunisia melalui Code of Personal Status telah mengadopsi prinsip pembagian harta yang lebih fleksibel dan berbasis kontribusi, sementara Malaysia melalui Islamic Family Law (Federal Territory) Act mengakomodasi konsep harta sepencarian dengan mempertimbangkan kontribusi langsung maupun tidak langsung (Rouf et al., 2023; Muslimin & Fatma, 2020). Perbandingan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam yang responsif gender bukan sesuatu yang asing dalam dunia Islam kontemporer, melainkan bagian dari dinamika ijtihad yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga permasalahan utama: pertama, bagaimana konstruksi fikih munakahat klasik memandang harta bersama dan sejauh mana konstruksi tersebut mengandung bias gender; kedua, bagaimana maqashid syariah dan prinsip musawah dapat dijadikan basis reinterpretasi atas konstruksi tersebut; dan ketiga, bagaimana rumusan model reinterpretasi yang applicable dapat ditawarkan untuk menjawab kompleksitas pembagian harta bersama di era modern. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perumusan Model Kontribusi

Multidimensional (MKM) sebagai kerangka ijtihad kontemporer yang mengoperasionalkan prinsip keadilan gender ke dalam variabel-variabel kontribusi yang terukur, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh Pasal 97 KHI dan keadilan substantif yang dituntut oleh realitas keluarga modern.

Signifikansi penelitian ini terletak pada dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus fikih munakahat kontemporer dengan menawarkan kerangka ijtihad yang dapat mengoperasionalkan prinsip keadilan gender ke dalam variabel yang lebih konkret, sesuatu yang masih jarang ditemukan dalam literatur fikih Indonesia yang cenderung berhenti pada tataran kritik normatif tanpa merumuskan model operasional alternatif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih berimbang, serta menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung maupun Kementerian Agama dalam merancang pembaruan regulasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi keluarga Indonesia kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih munakahat klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta beberapa putusan Pengadilan Agama terkait pembagian harta bersama; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terindeks, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mensistematisasi bahan hukum berdasarkan tema kajian. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif, yakni membandingkan konstruksi fikih klasik dengan perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer serta praktik pembaruan hukum keluarga di beberapa negara

Muslim, untuk selanjutnya disintesis menjadi rumusan model reinterpretasi yang ditawarkan sebagai kontribusi teoretis penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Harta Bersama dalam Fikih Munakahat Klasik dan Hukum Positif Indonesia

a. Syirkah sebagai Basis Fikih Harta Bersama

Fikih munakahat klasik tidak mengenal istilah "harta bersama" sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Konsep yang paling mendekati adalah syirkah, yaitu perserikatan atau kerja sama kepemilikan yang timbul dari dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, tenaga, atau keduanya, dengan konsekuensi hukum berbagi hasil sesuai kesepakatan atau proporsi kontribusi. Ulama fikih mengenal beberapa jenis syirkah, di antaranya syirkah al-amwal (perkongsian modal), syirkah al-abdan (perkongsian tenaga/jasa), dan syirkah al-mudharabah (bagi hasil usaha). Sebagian ulama kontemporer menganalogikan hubungan suami istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga sebagai bentuk syirkah abdan, di mana suami menyumbangkan tenaga dan modal finansial melalui nafkah, sementara istri menyumbangkan tenaga melalui pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga (Mattalattang & Magfirah, 2021).

Poin penting yang sering terlewatkan dalam pembacaan fikih klasik adalah bahwa doktrin syirkah pada dasarnya bersifat proporsional, bukan seragam. Dalam syirkah al-abdan maupun syirkah al-mudharabah, pembagian hasil ditentukan oleh nisbah (proporsi) kontribusi masing-masing pihak, bukan dibagi rata secara otomatis. Prinsip ini menunjukkan bahwa jika kerangka syirkah benar-benar diterapkan secara konsisten pada relasi harta suami istri, maka pembagian yang adil semestinya memperhitungkan kontribusi riil, bukan menetapkan angka baku 50:50 tanpa mempertimbangkan variasi kontribusi. Dengan demikian, ketentuan pembagian rata dalam Pasal 97 KHI sesungguhnya merupakan penyederhanaan administratif dari doktrin syirkah yang aslinya lebih fleksibel dan berbasis kontribusi.

b. Harta Bersama dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta

bawaan masing-masing suami istri tetap menjadi hak masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Ketentuan ini kemudian dielaborasi dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI yang secara spesifik mengatur bahwa pada saat perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, dan pada saat perkawinan putus karena kematian, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup dan separuh lainnya menjadi bagian dari harta warisan (Djuniarti, 2017).

Secara historis, ketentuan pembagian rata ini merupakan langkah progresif pada masanya karena secara tegas mengakui kontribusi domestik istri sebagai kontribusi yang setara nilainya dengan kontribusi finansial suami, sebuah pengakuan yang tidak selalu eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Meskipun demikian, kekakuan rumusan "masing-masing berhak seperdua" tanpa ruang penilaian kontribusi riil justru dapat menimbulkan ketidakadilan pada dua arah: pertama, merugikan istri yang berkontribusi jauh lebih besar secara finansial maupun domestik dibandingkan suami; dan kedua, merugikan suami dalam kasus tertentu di mana istri secara nyata tidak menjalankan peran domestik maupun finansial. Siringoringo, Saragi, dan Januar (2023) mencatat bahwa praktik peradilan agama cenderung menerapkan Pasal 97 KHI secara letterlijk (harfiah) tanpa penilaian substantif atas kontribusi, sehingga fungsi keadilan hukum keluarga tereduksi menjadi sekadar fungsi kepastian administratif.

2. Bias Gender dalam Konstruksi Fikih Klasik tentang Harta Bersama

a. Konstruksi Peran Suami-Istri dalam Fikih Klasik

Konstruksi fikih munakahat klasik banyak dipengaruhi oleh konsep qiwamah yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga sekaligus penanggung jawab nafkah (QS. an-Nisa: 34), sementara istri diposisikan sebagai pihak yang taat dan mengelola urusan domestik. Konstruksi ini pada gilirannya melahirkan asumsi bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya adalah hasil kerja suami, sedangkan peran istri dipandang sebagai peran pendukung yang tidak memiliki nilai ekonomi setara. Nurani (2021) menegaskan bahwa sebagian besar kitab fikih klasik menempatkan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kerangka pertukaran (mu'awadhah) antara nafkah dari suami dan ketaatan dari istri, bukan dalam kerangka kemitraan setara (partnership).

Bias gender dalam konstruksi ini terletak pada devaluasi nilai ekonomi pekerjaan domestik dan reproduktif perempuan. Padahal, secara ekonomi, pekerjaan domestik seperti

pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan memiliki opportunity cost yang nyata, karena waktu dan energi yang dicurahkan istri untuk pekerjaan tersebut adalah waktu dan energi yang tidak dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif di luar rumah. Kegagalan fikih klasik dalam mengapresiasi nilai ekonomi pekerjaan domestik ini merupakan salah satu bentuk bias gender yang, jika tidak direinterpretasi, akan terus mereproduksi ketidakadilan dalam pembagian harta bersama, terutama bagi istri yang memilih untuk fokus mengurus keluarga dan tidak berkarier secara formal.

b. Bias Gender pada Level Implementasi: Antara Ketaatan Normatif dan Keadilan Substantif

Bias gender tidak hanya terjadi pada level konstruksi teks, tetapi juga pada level implementasi hukum di pengadilan. Rouf, Ch, dan Mahmudi (2023) melalui penelitian terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama menemukan bahwa hakim cenderung menerapkan pembagian 50:50 secara konsisten tanpa mempertimbangkan fakta bahwa istri dalam banyak kasus menanggung beban ganda (double burden) sebagai pencari nafkah tambahan sekaligus pengelola rumah tangga penuh waktu. Kondisi ini oleh Rouf (2024) disebut sebagai fenomena "keadilan formal tanpa keadilan substantif", di mana kepastian hukum yang tinggi justru berbanding lurus dengan rendahnya sensitivitas gender dalam putusan.

Sebaliknya, penelitian mengenai masyarakat adat Suku Anak Dalam menunjukkan variasi lain, yaitu penerapan prinsip al-musawah (kesetaraan) yang justru mempertimbangkan kontribusi riil dalam pembagian harta, meskipun berbasis hukum adat dan bukan hukum formal Islam (Mustika et al., 2025). Variasi praktik ini menegaskan bahwa keadilan gender dalam pembagian harta bersama bukanlah persoalan tunggal yang dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan satu norma seragam, melainkan memerlukan kerangka penilaian kontribusi yang lebih kontekstual dan berlapis.

3. Maqashid Syariah dan Prinsip Musawah sebagai Basis Reinterpretasi

a. Maqashid Syariah: Keadilan ('Adl) dan Kemaslahatan (Mashlahah)

Maqashid syariah, sebagaimana dikembangkan oleh ulama klasik dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, menegaskan bahwa tujuan tertinggi dari seluruh ketentuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) dan keadilan ('adl) bagi

manusia, termasuk dalam relasi keluarga. Dalam kerangka maqashid, hifz an-nasl (pemeliharaan keturunan/keluarga) tidak semata dimaknai sebagai pemeliharaan struktur keluarga secara formal, tetapi juga pemeliharaan kualitas relasi keluarga yang berkeadilan. Pendekatan maqashid memungkinkan pembacaan ulang terhadap ketentuan fikih klasik yang bersifat partikular (juz'i) menuju prinsip universal (kulli) yang lebih substantif, termasuk dalam persoalan pembagian harta bersama.

Dengan pendekatan maqashid, ketentuan pembagian 50:50 dalam Pasal 97 KHI dapat dipahami sebagai salah satu wasilah (sarana) untuk mencapai maqshad (tujuan) keadilan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Jika dalam suatu kasus konkret penerapan pembagian rata justru menghasilkan ketidakadilan substantif, maka prinsip maqashid membuka ruang ijtihad untuk merumuskan wasilah baru yang lebih efektif mencapai tujuan keadilan, tanpa harus dianggap bertentangan dengan syariat. Inilah dasar epistemologis bagi reinterpretasi yang diajukan dalam penelitian ini.

b. Prinsip Musawah (Kesetaraan) dalam Wacana Fikih Perempuan Kontemporer

Prinsip musawah menekankan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah maupun dalam relasi sosial-hukum, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan asal penciptaan dan kesetaraan pahala amal (QS. al-Hujurat: 13; QS. an-Nahl: 97). Ats-Tsauri (2020) menekankan bahwa bias gender dalam fikih bukan bersumber dari nash yang tegas (qath'i), melainkan dari hasil penafsiran (zhanni) ulama yang dipengaruhi konteks sosial-budaya patriarkal. Oleh karena itu, prinsip musawah menuntut agar penafsiran fikih, termasuk fikih munakahat tentang harta bersama, senantiasa dievaluasi ulang ketika konteks sosial berubah signifikan, tanpa mengubah nash yang bersifat qath'i itu sendiri.

Mulia (2014) dalam kajiannya tentang kemuliaan perempuan dalam Islam menegaskan bahwa penghormatan Islam terhadap perempuan seharusnya diwujudkan secara konkret dalam pengakuan hukum atas kontribusi ekonomi dan non-ekonomi perempuan, bukan sekadar retorika normatif. Pandangan ini relevan dengan argumen bahwa pengakuan atas nilai ekonomi pekerjaan domestik istri merupakan bentuk konkret penerapan prinsip musawah dalam ranah hukum keluarga, dan bahwa penilaian kontribusi yang lebih cermat justru merupakan wujud penghormatan terhadap peran perempuan, bukan sebaliknya.

4. Analisis Putusan Pengadilan Agama: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Gender

a. Pola Umum Putusan

Telaah terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama terkait harta bersama menunjukkan adanya dua pola utama. Pola pertama adalah putusan yang menerapkan Pasal 97 KHI secara harfiah dengan membagi harta bersama 50:50 tanpa penilaian mendalam atas kontribusi masing-masing pihak, sebagaimana dijumpai dalam banyak perkara verstek maupun perkara yang tidak disertai bantahan substantif dari salah satu pihak. Pola kedua adalah putusan yang mempertimbangkan asas moral justice dan social justice sehingga menghasilkan proporsi pembagian yang tidak seragam, misalnya proporsi 2/3 berbanding 1/3 ketika salah satu pihak dinilai memberikan kontribusi signifikan lebih besar. Nafi dan Solehah (2020) mendokumentasikan salah satu putusan yang menerapkan penalaran keadilan semacam ini, dengan pertimbangan bahwa istri secara nyata membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga sementara suami tidak menjalankan kewajiban nafkahnya secara optimal.

Perbandingan kedua pola tersebut disajikan pada Tabel 1 untuk menggambarkan variasi pendekatan hakim dalam memutus perkara harta bersama.

Tabel 1. Perbandingan Pola Putusan Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama

Pola Putusan	Basis Pertimbangan	Implikasi terhadap Keadilan Gender
Penerapan harfiah Pasal 97 KHI (50:50)	Kepastian hukum, keseragaman norma	Berpotensi mengabaikan variasi kontribusi riil; adil secara formal, rentan tidak adil secara substantif
Penerapan asas moral justice & social justice	Penilaian kontribusi riil suami-istri (finansial dan non-finansial)	Lebih responsif terhadap keadilan gender, namun rentan disparitas antar putusan karena tidak ada standar terukur
Pendekatan jurimetrik/kontributif (diusulkan Rouf, 2024)	Pembobotan statistik atas kontribusi ekonomi	Objektif dan terukur, namun belum mengintegrasikan kontribusi domestik-reproduktif secara komprehensif

b. Problem Ketidakpastian Standar Penilaian Kontribusi

Persoalan mendasar dari pola kedua di atas adalah tidak adanya standar baku dalam menilai kontribusi non-finansial, sehingga putusan antara satu perkara dengan perkara lain

berpotensi menghasilkan disparitas yang sulit dipertanggungjawabkan secara metodologis. Ketidakpastian ini pada akhirnya justru dapat merugikan pencari keadilan karena hasil putusan menjadi sulit diprediksi. Rouf (2024) berupaya menjawab persoalan ini melalui pendekatan jurimetrik yang mengukur kontribusi ekonomi istri pekerja secara statistik, namun pendekatan tersebut belum secara eksplisit mengintegrasikan kontribusi domestik dan reproduktif ke dalam model pengukurannya. Kekosongan inilah yang menjadi salah satu titik tolak penting bagi tawaran model reinterpretasi dalam penelitian ini.

5. Perbandingan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Beberapa Negara Muslim

a. Maroko, Tunisia, dan Malaysia sebagai Studi Perbandingan

Pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif gender bukanlah fenomena baru dalam dunia Islam kontemporer. Maroko melalui Mudawwana (Code de la Famille) tahun 2004 memperkenalkan konsep pembagian harta yang dapat disepakati oleh pasangan berdasarkan kontribusi masing-masing selama perkawinan, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menilai kontribusi non-finansial istri. Tunisia melalui Code of Personal Status sejak reformasinya telah lama dikenal sebagai salah satu sistem hukum keluarga Islam paling progresif dalam pengakuan hak-hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Malaysia, melalui Islamic Family Law (Federal Territory) Act, mengenal konsep "harta sepencarian" yang secara eksplisit mengakomodasi kontribusi langsung (direct contribution) berupa uang dan kontribusi tidak langsung (indirect contribution) berupa jasa dan pengasuhan, dengan proporsi pembagian yang dapat disesuaikan oleh hakim, tidak selalu 50:50 (Rouf et al., 2023; Muslimin & Fatma, 2020).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa konsep harta sepencarian di Malaysia paling mendekati kerangka Model Kontribusi Multidimensional yang diajukan dalam penelitian ini, karena telah mengenal pembedaan kontribusi langsung dan tidak langsung. Meskipun demikian, kerangka Malaysia tersebut belum menjabarkan secara rinci indikator terukur untuk masing-masing jenis kontribusi, sehingga penerapannya di lapangan masih sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Harta Bersama pada Beberapa Negara Muslim

<i>Negara</i>	<i>Instrumen Hukum</i>	<i>Prinsip Pembagian Harta Bersama</i>
Indonesia	Pasal 97 KHI & Pasal 35 UU No. 1/1974	Pembagian rata 50:50, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan
Maroko	Mudawwana (Code de la Famille) 2004	Dapat disepakati pasangan; hakim dapat menilai kontribusi non-finansial
Tunisia	Code of Personal Status (Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah)	Pengakuan hak ekonomi perempuan yang relatif progresif dalam relasi perkawinan
Malaysia	Islamic Family Law (Federal Territory) Act	Harta sepencarian; pembedaan kontribusi langsung dan tidak langsung, proporsi fleksibel

6. Tantangan Kontemporer: Aset Digital, Dana Pensiun, dan Ekonomi Ganda Suami-Istri

a. Aset Digital dan Kekayaan Baru dalam Rumah Tangga Modern

Redaksi Pasal 97 KHI yang disusun pada tahun 1991 belum mengantisipasi bentuk-bentuk kekayaan baru yang kini lazim dimiliki pasangan suami istri, seperti aset kripto, investasi saham daring, kekayaan intelektual digital (hak cipta konten, royalti platform digital), maupun dana bersama dalam bentuk instrumen keuangan modern. Ketidakjelasan status hukum aset-aset tersebut dalam kerangka harta bersama berpotensi menimbulkan sengketa baru, terutama karena aset digital seringkali lebih sulit dilacak kepemilikannya dibandingkan aset konvensional seperti tanah atau kendaraan. Karakteristik aset digital yang cair dan lintas batas (*borderless*) menuntut kerangka hukum yang lebih adaptif, tidak sekadar merujuk pada kategori harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana lazim dalam fikih klasik.

Selain itu, dana pensiun bersama dan tabungan hari tua yang dikelola melalui lembaga keuangan formal juga memerlukan kejelasan status sebagai harta bersama, khususnya terkait kontribusi yang bersifat jangka panjang dan tidak selalu tampak sebagai kontribusi langsung pada saat perkawinan masih berjalan.

b. Fenomena Keluarga Dual-Career dan Pergeseran Peran Gender

Fenomena keluarga dual-career, di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi secara finansial dengan proporsi yang bervariasi, menuntut kerangka penilaian kontribusi yang

lebih presisi. Dalam banyak kasus, istri yang berkarier tetap menanggung sebagian besar tanggung jawab domestik (fenomena beban ganda atau double burden), sehingga penilaian kontribusi yang hanya berbasis pada penghasilan finansial akan tetap menghasilkan ketidakadilan tersembunyi terhadap istri. Sebaliknya, dalam keluarga di mana suami mengambil peran domestik lebih besar (misalnya sebagai suami yang mengasuh anak penuh waktu/stay-at-home father), penerapan asumsi normatif fikih klasik yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah tunggal juga tidak lagi mencerminkan realitas relasi keluarga tersebut. Kompleksitas ini menegaskan perlunya kerangka penilaian kontribusi yang bersifat multidimensional dan gender-neutral, bukan kerangka yang berasumsi pada pembagian peran gender yang baku.

7. Novelty: Model Kontribusi Multidimensional (MKM) sebagai Reinterpretasi Pembagian Harta Bersama

a. Basis Konseptual Model Kontribusi Multidimensional

Berdasarkan analisis pada bagian-bagian sebelumnya, penelitian ini mengajukan Model Kontribusi Multidimensional (MKM) sebagai tawaran reinterpretasi atas doktrin fikih munakahat tentang harta bersama. Model ini dibangun di atas tiga pijakan: (1) doktrin syirkah yang pada dasarnya berbasis proporsi kontribusi, bukan pembagian seragam; (2) maqashid syariah yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan, sementara pembagian 50:50 hanya sebagai salah satu wasilah yang dapat dievaluasi; dan (3) prinsip musawah yang menuntut pengakuan setara terhadap kontribusi finansial dan non-finansial suami maupun istri, tanpa asumsi peran gender yang baku.

MKM mengidentifikasi empat dimensi kontribusi yang perlu dinilai secara proporsional dalam menentukan pembagian harta bersama, yaitu: (1) kontribusi finansial (financial contribution), meliputi pendapatan, investasi, dan aset yang diperoleh secara langsung oleh masing-masing pihak; (2) kontribusi domestik (domestic contribution), meliputi pengelolaan rumah tangga, pekerjaan rumah, dan dukungan logistik keluarga; (3) kontribusi reproduktif (reproductive contribution), meliputi pengasuhan anak, kehamilan, persalinan, dan pemulihan pascapersalinan yang secara biologis dan sosial lebih banyak dijalankan oleh istri; dan (4) kontribusi emosional-manajerial (emotional-managerial contribution), meliputi peran menjaga stabilitas psikologis keluarga, pengambilan keputusan strategis rumah tangga, serta manajemen relasi sosial keluarga besar.

b. Kerangka Operasional dan Formula Proporsi

Secara operasional, MKM mengusulkan agar hakim atau pihak yang menyelesaikan sengketa harta bersama menilai keempat dimensi kontribusi tersebut menggunakan skala pembobotan (0-100) berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan para pihak, kemudian mengonversinya menjadi proporsi pembagian akhir. Secara sederhana, proporsi kontribusi total masing-masing pihak (P) dapat dirumuskan sebagai:

$$P(\text{suami}) = w1.F(s) + w2.D(s) + w3.R(s) + w4.E(s)$$

$$P(\text{istri}) = w1.F(i) + w2.D(i) + w3.R(i) + w4.E(i)$$

di mana F, D, R, dan E masing-masing merepresentasikan skor kontribusi finansial, domestik, reproduktif, dan emosional-manajerial pada skala tertentu, sedangkan w1 sampai w4 adalah bobot masing-masing dimensi yang totalnya berjumlah satu ($w1+w2+w3+w4=1$). Proporsi pembagian harta bersama kemudian ditentukan berdasarkan rasio P(suami) terhadap P(istri) setelah dinormalisasi, dengan catatan penting bahwa besaran minimum tetap dijaga (floor value) agar pihak yang secara sosial rentan, misalnya istri yang tidak bekerja secara formal namun menjalankan peran domestik dan reproduktif penuh waktu, tidak dirugikan oleh model kuantitatif ini. Nilai bobot w1-w4 tidak ditetapkan secara kaku dalam penelitian ini, melainkan diserahkan pada pedoman teknis yang dapat disusun oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung, dengan tetap menjaga prinsip floor 30% sebagai batas bawah pembagian bagi pihak dengan kontribusi finansial rendah namun kontribusi domestik-reproduktif tinggi, sejalan dengan spirit pengakuan Pasal 97 KHI terhadap peran domestik istri.

Model ini secara mendasar berbeda dari pendekatan jurimetrik yang diajukan Rouf (2024) karena tidak hanya mengukur kontribusi ekonomi, tetapi mengintegrasikan empat dimensi kontribusi secara simultan, termasuk dimensi reproduktif yang jarang mendapat perhatian eksplisit dalam kajian-kajian sebelumnya. MKM juga berbeda dari konsep harta sepencarian Malaysia karena menyediakan kerangka operasional yang lebih tervariabelkan (empat dimensi dengan bobot terukur), bukan sekadar pembedaan dua kategori (langsung dan tidak langsung) yang penilaiannya masih sepenuhnya diskresioner.

Tabel 3. Dimensi Kontribusi dalam Model Kontribusi Multidimensional (MKM)

<i>Dimensi</i>	<i>Indikator Penilaian</i>	<i>Sumber Legitimasi Fikih/Hukum</i>
Finansial	Pendapatan, investasi, aset produktif, aset digital	Doktrin syirkah al-mal; Pasal 35 UU No. 1/1974
Domestik	Pengelolaan rumah tangga, pekerjaan rumah, logistik keluarga	Doktrin syirkah al-abdan; pengakuan implisit Pasal 97 KHI
Reproduktif	Kehamilan, persalinan, pengasuhan anak usia dini	Maqashid hifz an-nasl; prinsip musawah
Emosional-manajerial	Stabilitas psikologis keluarga, pengambilan keputusan, manajemen relasi sosial	Maqashid mashlahah; konsep mu'asyarah bi al-ma'ruf (QS. an-Nisa: 19)

c. Posisi MKM terhadap Aset Digital dan Dana Pensiun

Terhadap tantangan aset digital dan dana pensiun sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, MKM mengusulkan agar aset-aset tersebut secara eksplisit dikategorikan sebagai bagian dari harta bersama sepanjang diperoleh dalam rentang waktu perkawinan, dengan penilaian kontribusi tetap mengacu pada empat dimensi di atas. Misalnya, aset kripto yang diperoleh melalui investasi menggunakan pendapatan bersama dinilai sebagai kontribusi finansial gabungan, sedangkan waktu dan pengetahuan teknis yang dicurahkan salah satu pihak untuk mengelola aset tersebut dapat dinilai sebagai kontribusi tambahan pada dimensi finansial. Pendekatan ini memastikan bahwa kekayaan baru yang belum diantisipasi redaksi KHI tetap dapat diselesaikan secara adil menggunakan kerangka MKM tanpa memerlukan perubahan total terhadap struktur hukum yang ada.

8. Implikasi Yuridis dan Rekomendasi Kebijakan

a. Implikasi terhadap Praktik Peradilan Agama

Penerapan MKM dalam praktik peradilan agama akan mendorong hakim untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap fakta-fakta kontribusi para pihak, tidak sekadar merujuk pada kepemilikan formal atau catatan penghasilan. Hal ini menuntut penguatan kapasitas hakim, khususnya dalam hal sensitivitas gender dan kemampuan menilai bukti-bukti kontribusi non-finansial, sejalan dengan rekomendasi program sensitivitas gender bagi hakim peradilan agama yang telah lama diusulkan (Salim et al., 2009, sebagaimana dikutip dalam Mustika et al., 2025). Selain itu, diperlukan pedoman teknis berupa Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara spesifik mengatur indikator dan bobot penilaian kontribusi, agar

penerapan MKM di berbagai pengadilan agama tidak menimbulkan disparitas putusan yang berlebihan.

b. Rekomendasi Pembaruan Regulasi

Penelitian ini merekomendasikan agar pembaruan Kompilasi Hukum Islam ke depan mempertimbangkan penambahan norma yang memberi ruang bagi hakim untuk menerapkan penilaian kontribusi proporsional sebagai alternatif dari pembagian rata 50:50, tanpa menghapus opsi pembagian rata itu sendiri sebagai pilihan default apabila para pihak tidak dapat membuktikan variasi kontribusi secara meyakinkan. Dengan demikian, Pasal 97 KHI tetap dapat dipertahankan sebagai norma residual yang memberi kepastian hukum, sementara MKM berfungsi sebagai kerangka ijtihad tambahan yang dapat diaktifkan ketika salah satu pihak mengajukan bukti kontribusi yang signifikan berbeda. Pendekatan bertingkat (*tiered approach*) semacam ini dinilai lebih realistis untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan penggantian total norma yang telah berlaku lebih dari tiga dekade.

9. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Lanjutan

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, Model Kontribusi Multidimensional (MKM) yang diajukan dalam penelitian ini masih bersifat kerangka konseptual dan belum diuji secara empiris terhadap data putusan dalam jumlah besar, sehingga bobot ideal untuk masing-masing dimensi kontribusi (w_1 hingga w_4) belum dapat dipastikan secara pasti dan masih memerlukan kajian lanjutan yang melibatkan simulasi terhadap sampel putusan Pengadilan Agama yang representatif secara wilayah dan jenis perkara.

Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia dengan perbandingan terbatas pada tiga negara (Maroko, Tunisia, dan Malaysia), sehingga generalisasi terhadap konteks fikih munakahat di negara Muslim lain, misalnya negara-negara Timur Tengah dengan mazhab fikih yang berbeda, perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Ketiga, penilaian terhadap dimensi emosional-manajerial dalam MKM secara inheren mengandung unsur subjektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dimensi finansial, sehingga diperlukan pengembangan instrumen penilaian yang lebih terstandarisasi, misalnya melalui kerja sama lintas disiplin dengan psikologi keluarga dan pekerjaan sosial.

Agenda riset lanjutan yang relevan meliputi: pengembangan instrumen kuantitatif untuk mengukur kontribusi domestik-reproduktif secara lebih objektif; studi lapangan (empirical legal research) terhadap penerapan prinsip kontribusi proporsional di Pengadilan Agama yang telah menerapkannya secara informal; serta kajian fikih komparatif lintas mazhab untuk memperkuat basis argumentasi maqashid syariah yang mendasari MKM. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi persepsi hakim, advokat, dan masyarakat terhadap penerimaan model kontribusi proporsional ini, mengingat aspek penerimaan sosial (social acceptability) turut menentukan keberhasilan implementasi suatu pembaruan hukum keluarga.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, konstruksi fikih munakahat klasik tentang harta bersama, yang diadopsi melalui doktrin syirkah, pada dasarnya bersifat proporsional dan berbasis kontribusi, bukan seragam. Ketentuan pembagian rata 50:50 dalam Pasal 97 KHI merupakan penyederhanaan administratif yang, meskipun progresif pada masanya, mengandung potensi bias gender ketika diterapkan secara harfiah tanpa penilaian kontribusi riil, khususnya karena mendevaluasi nilai ekonomi kontribusi domestik dan reproduktif istri, dan dalam kondisi tertentu juga dapat mengabaikan kontribusi domestik suami.

Kedua, maqashid syariah dan prinsip musawah menyediakan basis epistemologis yang kokoh untuk melakukan reinterpretasi kontekstual atas ketentuan tersebut, karena keduanya menegaskan bahwa pembagian rata hanyalah salah satu wasilah untuk mencapai tujuan keadilan, bukan tujuan itu sendiri, dan bahwa kesetaraan menuntut pengakuan setara terhadap seluruh bentuk kontribusi tanpa asumsi peran gender yang baku.

Ketiga, sebagai kebaruan penelitian ini, Model Kontribusi Multidimensional (MKM) ditawarkan sebagai kerangka ijtihad kontemporer yang mengoperasionalkan empat dimensi kontribusi—finansial, domestik, reproduktif, dan emosional-manajerial—ke dalam formula pembobotan yang dapat diadopsi oleh hakim pengadilan agama maupun menjadi bahan pertimbangan pembaruan Kompilasi Hukum Islam. Model ini diusulkan sebagai pendekatan bertingkat yang tetap mempertahankan Pasal 97 KHI sebagai norma residual untuk menjaga kepastian hukum, sekaligus membuka ruang penilaian kontribusi proporsional untuk menjawab kompleksitas relasi ekonomi keluarga modern, termasuk

fenomena keluarga dual-career, aset digital, dan dana pensiun bersama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan MKM secara empiris melalui simulasi putusan atau studi kasus pada sejumlah Pengadilan Agama, guna menyempurnakan bobot dan indikator penilaian kontribusi yang diajukan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2022). Sources and legal principles of Islamic inheritance dynamics in Indonesia. *Journal Equity of Law and Governance*, 2(2), 157-165. <https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5767.157-165>
- Ats-Tsauri, F. I. (2020). Kesetaraan gender dalam Islam: Reinterpretasi kedudukan perempuan. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(2), 106-132. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>
- Djuniarti, E. (2017). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445-461. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>
- Kholmurod, N. K. (2022). Gender equality: A matter of social justice. *Tematics Journal of Law*, 6(2), 16-22.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41-53. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan.
- Mas'udi, M. F. (2018). Islam dan hak-hak reproduksi perempuan: Dialog fikih pemberdayaan. Mizan.
- Mattalattang, A. N., & Magfirah, S. U. (2021). Hak perempuan untuk memilih pasangan hidup (Studi fiqh al-hadis dan fikih munakahat). *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 183-206.
- Mulia, S. M. (2014). Kemuliaan perempuan dalam Islam (2nd ed.). Megawati Institute.
- Muslimin, J. M., & Fatma, Y. (2020). The actualization of justice in the settlement of joint assets due to divorce: Comparative analysis of decisions of the religious courts. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2), 176-190. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.9064>
- Mustika, D., Elimartati, & Elfia. (2025). Wives with the double burden: Measuring gender justice in the division of joint property of Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan viewed from the principle of al-Musāwah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 407-428.
- Nafi, M., & Solehah, C. M. (2020). Penerapan teori keadilan dalam putusan harta bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 26-33. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>
- Nashirun, Kurniati, & Marilang. (2022). Konsep keadilan dan kesetaraan gender tentang pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65-78.

- Nurani, S. M. (2021). Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam (Studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadits ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Puspitawati, H. (2010). Persepsi peran gender terhadap pekerjaan domestik dan publik pada mahasiswa IPB. *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 17–34.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Rijal, M. S., & Purbasari, I. (2023). Harta bersama dan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menurut perspektif hukum Islam. *Rechtidee*, 18(2), 153–164.
- Rouf, A., Ch, M., & Mahmudi, Z. (2023). Joint property division in Indonesia: A gender equality viewpoint. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(2), 230–250. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050>
- Rouf, A. (2024). Jurimetrics in the reconstruction of the joint property division model for wage-earner wives in Indonesia. *Al-Ahkam*, 34(1), 1–32.
- Royani, E., Yuzuru, S., Gunarto, & Mashdurohatun, A. (2019). The essence of sharing joint property as a result of divorce. *Awang Long Law Review*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.56301/awl.v1i2.64>
- Safi'i, M. (2024). Analisis Putusan Perkara No. 2231/Pdt.G/2021/PA.Plg tentang pembagian harta bersama (Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif). *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i1.7186>
- Satrio, J. (1991). *Hukum harta perkawinan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–151. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>
- Suganda, A. (2022). Studi perbandingan harta kekayaan perkawinan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 32(1), 79–92.
- Thalib, S. (1986). *Hukum keluarga Indonesia*. UI Press.
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 710–730.